

STANDAR - INDEKS – HONORARIUM

2012

PERBUP NO.5, BD.2012/NO.5, 5 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI INDEKS KHUSUS HONORARIUM FORUM KOORDINASI MUSYAWARAH PIMPINAN DAERAH, TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TIM PENGELOLA KAS UMUM DAERAH KABUPATEN MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang yang efektif dan efisien, perlu membentuk Tim Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang; bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada publik diperlukan suatu sistem manajemen dan pengendalian kas daerah yang baik, sehingga perlu membentuk Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang;
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;
 - Menerangkan tentang Standardisasi Indeks Khusus Honorarium Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah, Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tim Pengelola Kas Umum Daerah Kabupaten Magelang;

- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 4 Januari 2012;